# BAB IV

# KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan

Dengan adanya *Standar Operating Procedures* pengurangan atau keberatan Pajak Bumi dan Bangunan maka akan mempermudah bagi pegawai pajak untuk melakukan kegiatannya sesuai dengan prosedur yang sudah dibuat oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia direktorat Jenderal Pajak.

1. Standar Operasional Prosedur permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi Sudah cukup baik.
2. Dengan adanya *Standard Operating Procedures* maka pelaksanaan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan berjalan dengan baik karena para pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan mengetahui dengan benar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kerjanya. Walaupun terkadang dengan adanya *Standar Operating Procedures*, masih adanya ketidaktelitian pegawai dalam menyalurkan berkas permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan.

## 4.2 Saran

Berdasarkan beberapa uraian di atas dan pengamatan penulis setelah melaksanakan Kerja Praktek ini, maka ada beberapa hal yang hendak penulis

sampaikan sebagai saran untuk kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya:

1. Standar Operasional Prosedur untuk permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan sudah cukup baik dan konsisten dengan prosedur yang sudah ada. Dan bagian – bagian dalam proses pelaksanaannya sudah dipisah sesuai pengelompokannya. Walaupun jarang terjadinya kesalahan perhitungan untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan yang diajukan wajib pajak, akan tetapi peneliti harus benar – benar dalam memberikan keputusan untuk pengurangan pajak bumi dan bangunan yang akan diberikan kepada wajib pajak pemohon pengurangan. Dibutuhkan ketelitian pegawai pelayanan dalam menyalurkan berkas permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk kelancaran dan ketepatan waktu penyelesaian pengurangan pajak bumi dan bangunan sebaiknya wajib pajak melampirkan berkasnya secara lengkap, dan jika dimintai kelengkapan maka secepatnya wajib pajak memberikan kelengkapan yang diminta sebagai syarat pengurangan pajak bumi dan bangunan.